



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 3 TAHUN 2006  
TENTANG  
PENGENDALIAN MUATAN MOBIL BARANG YANG BEROPERASI  
DI JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa meningkatnya lalu lintas mobil barang yang beroperasi di jalan umum di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang muatannya melebihi dari daya angkut yang telah ditentukan ;
- b. bahwa bila tidak dikendalikan akan menimbulkan kerusakan jalan dan pemeliharaan / perawatan jalan semakin besar biayanya serta juga menimbulkan rawan kecelakaan lalu lintas ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Muatan Mobil Barang yang Beroperasi di Jalan Kabupaten dan Jalan Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;]
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jasa Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengendalian Muatan Mobil Barang di Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003 Nomor 36) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 01, Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, Seri D) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 6, Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05, Seri E) ;

Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
dan  
BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG  
PENGENDALIAN MUATAN MOBIL BARANG YANG BEROPERASI  
DI JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Perhubungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut.
8. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
10. Jalan adalah Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
12. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, Badan, perseorangan atau Masyarakat untuk kepentingan sendiri.
13. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
14. Angkutan barang adalah pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan kendaraan bermotor dalam hal ini barang yang diangkut adalah batubara, perkebunan, pertanian, kayu dan hasil hutan serta barang umum.

15. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disebut MST adalah besarnya beban maksimum sumbu kendaraan bermotor yang diizinkan, yang harus didukung oleh jalan.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II PENGENDALIAN MOBIL BARANG YANG BEROPERASI DIJALAN

### Pasal 2

Penetapan Ketentuan Pengendalian mobil barang dengan memperhatikan:

- a. peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. ketentuan teknis kendaraan dan lalu lintas ; dan
- c. ketentuan keselamatan jalan dan lingkungan.

### Pasal 3

- (1) Setiap mobil barang dilarang mengangkut barang melebihi dari daya angkut yang diperbolehkan sesuai hasil pengujian menurut Buku Uji atau pelat samping kendaraan.
- (2) Pemuatan mobil barang yang beroperasi di jalan harus disusun dengan baik secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan dan dikemas sesuai dengan tatacara pemuatan.
- (3) Pengendalian daya angkut mobil barang dilakukan pada :
  - a. truk yang memuat hasil perkebunan ;
  - b. truk yang memuat hasil pertambangan ;
  - c. truk yang memuat hasil hutan ;
  - d. truk yang memuat hasil industri ; dan
  - e. truk yang memuat barang umum / kelontongan.
- (4) Pengendalian daya angkut mobil barang dilakukan dengan alat timbang portable sebagai alat ukur menghitung jumlah kelebihan muatan.

## BAB III PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN

### Pasal 4

- (1) Penimbangan muatan lebih mobil barang dilakukan dengan uji petik dengan ketentuan :
  - a. pada lokasi / ruas jalan yang ditunjuk sebagai tempat pengawasan mobil barang ;
  - b. waktu uji petik dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari dan dibuatkan dengan Surat Perintah Tugas.

- (2) Operasional uji petik mobil barang dapat menggunakan alat timbangan portable dan perlengkapan lainnya untuk mendukung kelancaran tugas.
- (3) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu mengadakan perencanaan operasional pemeliharaan / perawatan alat timbangan portable dan mengevaluasi hasil pelaksanaan uji petik.

#### Pasal 5

Instansi lain dapat meminjam alat timbangan portable dapat menyampaikan surat permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuannya dan alasan peminjaman sesuai peruntukannya dan peminjam berkewajiban mengadakan perbaikan / mengganti jika terjadi kerusakan atau hilang.

### BAB IV TATACARA PENIMBANGAN DAN PERHITUNGAN BERAT MUATAN

#### Pasal 6

- (1) Penimbangan dilakukan dengan cara menimbang berat kendaraan beserta muatannya atau dapat dilakukan dengan penimbangan terhadap masing – masing sumbu.
- (2) Perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan kendaraan beserta muatannya dengan berat kendaraan yang telah ditetapkan dalam buku uji.
- (3) Kelebihan berat muatan dapat diketahui apabila muatan yang ditimbang pada ayat (2) lebih besar dari daya angkut yang telah ditetapkan dalam buku uji atau pelat samping kendaraan bermotor.
- (4) Kelebihan berat muatan pada tiap-tiap sumbu dapat diketahui dengan membandingkan hasil penimbangan pada setiap sumbu dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) pada kelas jalan yang dilalui.
- (5) Kelebihan berat muatan atau muatan pada tiap-tiap sumbu sebesar 5 % (lima persen) dari yang telah ditetapkan dalam Buku Uji dapat diberikan toleransi dan bukan sebagai pelanggaran.

### BAB V KELEBIHAN MUATAN

#### Pasal 7

- (1) Mobil barang yang setelah ditimbang ternyata berat muatannya melebihi 5 % (lima persen) dari daya angkut yang ditetapkan dalam buku uji harus menurunkan kelebihan muatannya.
- (2) Pengemudi mobil barang dimaksud pada ayat (1) dapat meneruskan perjalanan setelah menurunkan kelebihan muatan.
- (3) Kegiatan membongkar dan / atau menurut kelebihan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sendiri oleh pengemudi dan / atau pengusaha angkutan barang pada tempat yang ditentukan oleh petugas.

- (4) Resiko kehilangan dan / atau kerusakan sebagai akibat kegiatan tersebut pada ayat (3) adalah tanggungjawab pengemudi dan / atau pengusaha angkutan barang yang bersangkutan.

#### Pasal 8

- (1) Untuk menempatkan muatan lebih yang diturunkan pengemudi dan / atau pengusaha angkutan barang dapat menggunakan fasilitas gudang dan / atau lapangan penumpukan yang disediakan oleh petugas.
- (2) Penggunaan fasilitas gudang dan / atau lapangan penumpukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berita acara yang dibuat oleh petugas penimbangan kendaraan bermotor.

### BAB VI PENYIDIKAN

#### Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik atau melakukan penyidikan pidana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan ;
  - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran dimaksud ;
  - memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dimaksud ;
  - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan ;
  - melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka yang berkaitan dengan tindak pidana dimaksud ;
  - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - menghentikan penyidikan ;
  - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB VII DENDA MUATAN LEBIH

### Pasal 10

Pengemudi atau pemilik / pengusaha angkutan barang dengan mobil barang yang membawa muatan lebih dari daya angkut yang diperbolehkan sesuai Buku Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan denda sebesar :

- a. pelanggaran tingkat I adalah kelebihan muatan diatas 5 % sampai dengan 30 %, besar dendanya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- b. pelanggaran tingkat II adalah kelebihan muatan diatas 30 % sampai dengan 50 %, besar dendanya adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. pelanggaran tingkat III adalah kelebihan muatan diatas 50 % sampai dengan 100 %, besar dendanya adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dan
- d. untuk pelanggaran tingkat III disertai dengan perintah pengembalian tempat asal (tidak boleh melanjutkan perjalanan). Apabila tidak mampu kembali tempat asal, maka operator / pengemudi (crew) harus menurunkannya dengan segala resiko yang ditanggungnya serta tatacara penurunan muatan diatur oleh petugas penimbangan.

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 11

Pengemudi atau pemilik / pengusaha angkutan barang yang menyangkut barang dengan tidak melakukan penimbangan mobil barang yang dipergunakan pada lokasi yang telah ditetapkan atau yang dilewatinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah).

### Pasal 12

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 12 September 2006  
BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 14 September 2006  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

TTD

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2006 NOMOR 03



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 3 TAHUN 2006  
TENTANG  
PENGENDALIAN MUATAN MOBIL BARANG  
YANG BEROPERASI DI JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA

I. UMUM

Bahwa sebagai salah satu upaya untuk menjaga dan memelihara jalan dari akibat pemakaian jalan untuk angkutan barang yang mengangkut barang tambang dan hasil produksi lainnya, maka perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Pengendalian Muatan Mobil Barang Yang Beroperasi di Jalan Desa dan Jalan Kabupaten di Kabupaten Tanah Bumbu.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Pengendalian Muatan Mobil Barang Yang Beroperasi di Jalan Desa dan Jalan Kabupaten adalah untuk membantu pengendalian muatan, biaya pembangunan, perawatan, kebersihan, biaya perbaikan atas kerusakan jalan sebagai akibat penggunaan fasilitas jalan oleh kendaraan angkutan barang, biaya pemeliharaan marka jalan dan memberdayakan potensi sumber pendapatan. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasilnya. Sehingga dengan demikian dimungkinkan dapat mempercepat usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah dalam mewujudkan kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun fungsinya adalah agar pelaksanaan pengendalian mobil barang, pemakaian jalan untuk angkutan barang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 02  
SERI E